



P U T U S A N

Nomor 1040/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Umar Zein;
2. Tempat lahir : Tumpatan Nibung;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/16 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Prov Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
8. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
9. Perpanjangan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi oleh Wakil Ketua sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1040/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua, tanggal 10 Juli 2020 Nomor 1040/Pid.Sus/2020/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti An. Panitera Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi tanggal 10 Juli 2020 Nomor 1040/Pid.Sus/2020/PT MDN, untuk membantu Majelis Hakim mengadili perkara ini;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 14 Juli 2020 Nomor 1040/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang Penetapan hari sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA, tanggal 3 Juni 2020 Nomor 715/Pid.Sus/2020/PN Lbp, dan surat-surat lain yang berkaitan;

Membaca Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal Maret 2020 Nomor Register Perkara: PDM-141/Enz.2/LPKAM/03/2020 yang dibacakan;

Dakwaan:

Kesatu.

Bahwa ia terdakwa UMAR ZEIN, pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019, sekira pukul 01.00 Wib., atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Dusun II Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa sedang menjaga excavator di Dusun II Desa Tumpatan Nibung lalu Odo (belum tertangkap) datang menjumpai terdakwa dan mengajak terdakwa untuk menghisap narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa bersama Odo masuk kedalam warung yang berjarak 10 meter dari excavator, lalu Odo mengeluarkan 1 (satu) kotak rokok Magnum yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) sekop shabu, kemudian Odo mengambil narkotika jenis shabu dengan menggunakan sekop shabu dan dimasukkan kedalam pipa kaca, kemudian terdakwa dan Odo menghisap narkotika jenis shabu tersebut secara bersama-sama, lalu sisa shabu dimasukkan kedalam kotak rokok Magnum dan diletakkan di atas meja;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1040/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya saksi Dedi Sutono bersama rekan kerja saksi (merupakan Anggota kepolisian Polresta Deli Serdang yang mendapatkan informasi dari masyarakat jika di sebuah warung di Dusun II Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang telah terjadi penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu, lalu saksi dan rekan kerja saksi melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa sedang menghisap narkoba jenis shabu didalam sebuah warung, lalu saksi dan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saksi dan rekan kerja saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram dan 1 (satu) sekop shabu selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polresta Deli Serdang guna proses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun dalam membeli atau menerima Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu

Berdasarkan Berita acara analisis Laboratorium Barang bukti Narkoba : No.LAB : 41/NNF/2020 tanggal 10 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Komisaris Polisi Debora M. Hutagaol dan Supiyani, S.Si,Msi masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) dan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram diduga mengandung narkoba milik An. Umar Zein adalah Positif mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 UU.RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) U.U.R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa UMAR ZEIN, pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019, sekira pukul 01.00 Wib., atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Dusun II Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, melakukan Perbuatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1040/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa sedang menjaga excavator di Dusun II Desa Tumpatan Nibung lalu Odo (belum tertangkap) datang menjumpai terdakwa dan mengajak terdakwa untuk menghisap narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa bersama Odo masuk kedalam warung yang berjarak 10 meter dari excavator, lalu Odo mengeluarkan 1 (satu) kotak rokok Magnum yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) sekop shabu, kemudian Odo mengambil narkotika jenis shabu dengan menggunakan sekop shabu dan dimasukkan kedalam pipa kaca, kemudian terdakwa dan Odo menghisap narkotika jenis shabu tersebut secara bersama-sama, lalu sisa shabu dimasukkan kedalam kotak rokok Magnum dan diletakkan di atas meja.

Bahwa selanjutnya saksi Dedi Sutono bersama rekan kerja saksi (merupakan Anggota kepolisian Polresta Deli Serdang yang mendapatkan informasi dari masyarakat jika di sebuah warung di Dusun II Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang telah terjadi penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu, lalu saksi dan rekan kerja saksi melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa sedang menghisap narkotika jenis shabu didalam sebuah warung, lalu saksi dan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saksi dan rekan kerja saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram dan 1 (satu) sekop shabu selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polresta Deli Serdang guna proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mengakui kesemua barang-barang tersebut adalah benar miliknya dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun dalam memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.

Berdasarkan Berita acara analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika : No.LAB : 41/NNF/2020 tanggal 10 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Komisaris Polisi Debora M. Hutagaol dan Supiyani, S.Si,Msi masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) dan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram diduga

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1040/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung narkoba milik An. Umar Zein adalah Positif mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 UU.RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) U.U.R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Membaca, surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 27 Mei 2020 No. Register Perkara: PDM-141/Enz.2/03/2020, yang dibacakan dipersidangan tanggal 27 Mei 2020, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Umar Zein telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Umar Zein dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) kotak rokok berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram;
 - 1 (satu) buah sekop shabu ;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 3 Juni 2020, Nomor 715/Pid.Sus/2020/PN Lbp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1040/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Umar Zein telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak rokok berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram;
 - 1 (satu) buah sekop shabu ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum tanggal 8 Juni 2020, sebagaimana Akta Banding tersebut dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 449/Akta.Pid/2020/PN Lbp dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Juni 2020;

Membaca memori banding yang diajukan Penuntut Umum tanggal 8 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 17 Juni 2020 dan salinan resminya telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2020, mengemukakan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 715/Pid.Sus/2020/PN Lbp, tanggal 3 Juni 2020 yang lengkapnya sebagai berikut:

Atas Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 715/Pid.Sus/2020/PN-Lbp, tanggal 03 Juni 2020, kemudian Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 (jadi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang) telah menyatakan **BANDING**.

Terhadap pertimbangan hukum dan penjatuhan hukuman (*strafmacht*) Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam putusannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Hakim Majelis yang memeriksa dan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1040/Pid.Sus/2020/PT MDN



mengadili perkara tersebut, dengan alasan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah dipastikan adalah merupakan tindak pidana **menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam akan tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim dengan lamanya hukuman yang diterima oleh terdakwa mengingat didalam undang undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Narkotika hukuman minimal pasal 112 Ayat 1 adalah 4 (empat) tahun dan diikuti oleh denda, dimana sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi, maupun keterangan terdakwa dan juga dikaitkan dengan petunjuk dan juga alat bukti surat dimana yang satu dengan lainnya saling berkaitan yang menyatakan bahwa terdakwa sebagai pelaku kejahatan dengan uraian fakta-fakta sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa sedang menjaga excavator di Dusun II Desa Tumpatan Nibung lalu Odo (belum tertangkap) datang menjumpai terdakwa dan mengajak terdakwa untuk menghisap narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa bersama Odo masuk kedalam warung yang berjarak 10 meter dari excavator, lalu Odo mengeluarkan 1 (satu) kotak rokok Magnum yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) sekop shabu, kemudian Odo mengambil narkotika jenis shabu dengan menggunakan sekop shabu dan dimasukkan kedalam pipa kaca, kemudian terdakwa dan Odo menghisap narkotika jenis shabu tersebut secara bersama-sama, lalu sisa shabu dimasukkan kedalam kotak rokok Magnum dan diletakkan di atas meja.
- Bahwa saksi Dedi Sutono bersama rekan kerja saksi (merupakan Anggota kepolisian Polresta Deli Serdang yang mendapatkan informasi dari masyarakat jika di sebuah warung di Dusun II Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang telah terjadi penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu, lalu saksi dan rekan kerja saksi melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa sedang menghisap narkotika jenis shabu didalam sebuah warung, lalu saksi dan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saksi dan rekan kerja saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua) gram dan 1 (satu) sekop shabu diatas meja yang diakui terdakwa merupakan miliknya.

- Bahwa Berita acara analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika :No.LAB : 41/NNF/2020 tanggal 10 Januari 2020, yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Komisaris Polisi Debora M. Hutagaol dan Supiyani, S.Si,Msi masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) dan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram diduga mengandung narkotika milik An. Umar Zeinadalah Positif mengandung **Metamfetamine** dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 UU.RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa semangat dan Filosofis dari Kitab Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terutama Pasal 112 Ayat 1 adalah untuk Pemberantasan Tindak pidana Narkotika serta untuk melindungi dan menyelamatkan generasi muda dari ketergantungan terhadap pidana Narkotika akan tetapi terdakwa berusia lanjut tidak dapat menunjukkan contoh yang baik bagi generasi muda.

Bahwa putusan selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan terhadap terdakwa tidak berdampak efek jera terhadap terdakwa dan dikemudian hari terdakwa akan memungkinkan untuk mengulangi kembali perbuatannya, mengingat barang bukti yang ada pada terdakwa ada **narkotika jenis shabu** dan sebelumnya terdakwa sudah pernah ditahan.

Sehingga dalam hal ini kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam memutus perkara ini agar memberikan putusan yang mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh didalam masyarakat sehingga dapat menimbulkan efek jera terhadap pelakunya yaitu terdakwa yang dikemudian hari dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya sehingga putusan Hakim tersebut mempunyai daya tangkal terhadap orang-orang atau calon pelaku tindak pidana yang dikemudian hari akan mengikuti perbuatan terdakwa sehingga putusan tersebut sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan mengingat hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sangatlah ringan dan tidak membuat efek jera

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1040/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagi pelaku dalam hal ini terdakwa.

Penuntut Umum menyadari, bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai upaya “balas dendam” terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa. Akan tetapi, menurut kami pidana penjara yang dijatuhkan Judex Factie Pengadilan Negeri Deli Serdang terhadap terdakwa adalah tidak tepat dan belum mencerminkan rasa keadilan, karena sesungguhnya pidana yang dijatuhkan kepada seseorang, ditujukan bukan hanya untuk mendidik dan member pelajaran kepada terdakwa itu sendiri, akan tetapi juga sebagai contoh bagi orang lain supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa. Apalagi, pada saat ini, pemerintah sedang gencar dan giat melakukan pemberantasan Narkotika di Sumatera Utara dan sekitarnya sudah melebihi “ambang batas” dan sangat meresahkan masyarakat.

Maka terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding kami untuk seluruhnya.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 715/Pid.Sus/2020/PN-Lbp tanggal 03 Juni 2020 tersebut, sehingga amar putusannya adalah sebagai berikut : Menyatakan terdakwa **UMAR ZEIN** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**”.
3. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) tahun dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;**
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak rokok berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram.
 - 1 (satu) buah sekop shabu
Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar perkara sejumlah **Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).**



Membaca Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Penuntut Umum tanggal 8 Juni 2020 Nomor:449/Akta.Pid/2020/PN Lbp, dan kepada Terdakwa tanggal 12 Juni 2020 untuk mempelajari berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 715/Pid.Sus/2020/PN Lbp. tanggal 3 Juni 2020 secara sah dan patut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum, tanggal 8 Juni 2020 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 3 Juni 2020 Nomor 715/Pid.Sus/2020/PN Lbp, sehingga permohonan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan dalam pasal 233 jo pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tingkat banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan telah pula mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 715/Pid.Sus/2020/PN Lbp, tanggal 3 Juni 2020, ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, oleh karena itu dipandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan dalam menjatuhkan lamanya pidana kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang cukup mengenai tujuan dari pidanaaan itu sendiri serta keadaan yang memberatkan dan meringankan maka alasan keberatan Penuntut Umum tersebut tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada, ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya alasan, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka oleh karena itu terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang tepat dan adil, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan terdakwa tetapi lebih diutamakan kepada pembinaan terhadap diri Terdakwa agar bertaubat dan menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP beralasan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP beralasan agar Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku:

MENGADILI:

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1040/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 715/Pid.Sus/2020/PN Lbp, tanggal 3 Juni 2020 yang dimohonkan banding;
 - Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
 - Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 oleh kami Agung Wibowo, S.H.,M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis, dengan Ahmad Sukandar, S.H.,M.H., dan Natsir Simanjuntak, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1040/Pid.sus/2020/PT MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Asrin Sembiring, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Dto
Ahmad Sukandar, S.H.,M.H.,

Dto
Natsir Simanjuntak, S.H.,

Hakim Ketua,

Dto
Agung Wibowo, S.H.,M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Dto
Asrin Sembiring, S.H.,

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1040/Pid.Sus/2020/PT MDN